

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat setiap tahunnya hal ini tidak lepas dari peran sektor perbankan dalam pembangunan ekonomi. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Bank menjadi sarana intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*), bank menjalankan dua kegiatan utamanya dalam menunjang perekonomian masyarakat yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat.

Sebuah lembaga perbankan akan tumbuh dan berkembang apabila bank tersebut dapat memperoleh soliditas dan kepercayaan dari masyarakat. Soliditas dapat diartikan bahwa masyarakat atau pengusaha yakin uang yang ditabungnya akan dapat diambil kembali beserta bunganya. Untuk menjaga kepentingan masyarakat / pengusaha maka pemerintah ikut mengawasi dan membina kehidupan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Fungsi dan peranan bank Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 105

Ada dua macam jenis bank di Indonesia yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>2</sup> Bank Indonesia sendiri telah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu sesuai dengan anjuran Al-qur'an dan Al-hadist.

Undang- Undang No. 10 tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syari'ah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam ketentuan Undang- Undang No. 10 tahun 1998, Prinsip Syari'ah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.<sup>3</sup>

Dari tahun ke tahun jumlah lembaga perbankan syariah diketahui terus meningkat hingga tahun 2018 telah terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah serta 168 Bank Perkreditan rakyat Syariah<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah makin eksis dan menjadi pilihan masyarakat dalam menempatkan dana yang dimiliki bahkan masyarakat

---

<sup>2</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, dalam pasal 6 huruf m undang-undang perbankan* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal 113

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 82

<sup>4</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 1 desember 2018

berlomba-lomba menempatkan dananya di bank syariah hal ini karena bank syariah memiliki daya tarik tersendiri bagi para deposan yakni dengan adanya nisbah bagi hasil dan margin produk yang dinilai lebih kompetitif daripada sistem bunga di bank konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dalam statistik perbankan syariah dari Desember 2011 hingga November 2018 tercatat jumlah Asset perbankan syariah, jumlah dana pihak ketiga bank syariah dan jumlah pembiayaan bank syariah yang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Laporan keuangan lembaga perbankan syariah tahun 2011-2018**  
**(dalam jutaan rupiah)**

No	Tahun	Asset	DPK	Pembiayaan
1	2011	145.467	115.415	13.375
2	2012	195.018	147.512	14.312
3	2013	242.276	183.534	22.843
4	2014	272.343	217.859	200.177
5	2015	296.262	231.175	213.989
6	2016	356.504	279.335	249.087
7	2017	401.452	334.888	286.821
8	2018	451.202	354.421	313.608
<b>Jumlah</b>		<b>2.360.524</b>	<b>1.864.139</b>	<b>1.314.212</b>

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011-2018*

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana jumlah asset dari tahun 2011 sampai 2018 terus naik, sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perbankan syariah semakin tumbuh dan berkembang di masyarakat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah asset perbankan syariah adalah senilai Rp 145.467 juta dan meningkat sebanyak Rp 49.551 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 195.018 juta peningkatan jumlah

asset ini juga disebabkan karena jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh lembaga perbankan syariah yang jumlah pada tahun 2011 sebesar Rp 115.415 juta meningkat sebesar Rp 32.097 juta menjadi Rp 147.512 juta dengan semakin meningkatnya jumlah dana pihak ketiga maka jumlah pembiayaan yang akan di salurkan pada masyarakat juga akan meningkat yakni yang mulanya pada tahun 2011 sebesar Rp 13.375 juta meningkat sebesar Rp 937 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 14.312 juta.

Pada tahun 2013 jumlah asset perbankan syariah meningkat sebesar Rp 47.258 juta menjadi Rp 242.276 juta, jumlah dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 36.022 juta menjadi 183.534 juta dan jumlah pembiayaan juga naik sebesar Rp 8.531 juta menjadi Rp 22.843 juta. Pada tahun 2014 jumlah asset perbankan syariah juga meningkat yakni sebesar Rp 30.067 juta menjadi Rp 272.343 juta, jumlah dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 34.325 juta menjadi Rp 217.859 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga naik sebesar Rp 177.334 juta menjadi Rp 200.177 juta.

Lalu pada tahun 2015 jumlah asset perbankan syariah meningkat Rp 23.919 juta menjadi Rp 296.262 juta, jumlah dana pihak ketiga meningkat Rp 13.316 juta menjadi Rp 231.175 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat Rp 13.812 juta menjadi Rp 213.812 juta. Pada tahun 2016 jumlah asset perbankan syariah juga meningkat senilai Rp 60.242 juta menjadi Rp 356.504 juta, jumlah dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 48.160 juta menjadi Rp 279.335 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sebesar Rp 35.096 juta menjadi Rp 249.087 juta.

Begitupun pada tahun 2017 jumlah asset perbankan syariah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 44.946 juta menjadi Rp 491.452 juta, jumlah dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 55.553 juta menjadi Rp 334.888 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sebesar Rp 37.734 juta menjadi Rp 286.821 juta. Dan pada tahun 2018 jumlah asset perbankan syariah meningkat lagi sebesar Rp 49.750 juta menjadi Rp 451.202 juta, jumlah dana pihak ketiga pada tahun ini juga meningkat sebesar Rp 19.533 juta menjadi Rp 354.421 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar Rp 26.787 juta menjadi Rp 313.608 juta. Dari tahun 2011 hingga 2018 jumlah asset perbankan syariah mencapai Rp 2.360.524 juta, jumlah dana pihak ketiga mencapai Rp 1.864.139 juta dan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 1.314.212 juta

Perbankan syariah tidak menggunakan istilah kredit (*loan*) dalam kegiatan penyaluran dananya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah menggunakan istilah pembiayaan (*financing*) dengan prinsip syariah yakni, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup> Baik bank konvensional ataupun bank syariah memiliki kewajiban untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya atau disebut juga dengan likuiditas.

---

<sup>5</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . . .* hal 113 - 114

Secara umum likuiditas adalah tentang posisi keuangan kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Sehingga likuiditas dalam ruang lingkup lembaga perbankan, adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi). Sedangkan, manajemen likuiditas adalah suatu kegiatan yang meliputi perkiraan secara terus menerus akan kebutuhan kas yang seketika dihadapi oleh bank, perkiraan kebutuhan kas jangka panjang.<sup>6</sup>

Likuiditas merupakan salah satu faktor tolak ukur sehat atau tidaknya sebuah lembaga perbankan syariah yang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas diantaranya *Quick Ratio*, *Current Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.<sup>7</sup> *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas suatu lembaga perbankan syariah. Sehingga semakin tinggi FDR maka bank tersebut kurang likuid.

---

<sup>6</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 113-114

<sup>7</sup> Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal 3

Batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk *Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah tidak boleh lebih dari 110%.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti pada semua bank syariah melainkan hanya pada dua bank syariah serta menggunakan rasio pengukuran likuiditas yang berupa rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Bank yang dipilih oleh peneliti adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah). Kedua bank tersebut termasuk salah satu bank umum syariah terbaik saat ini karena yang memiliki rasio keuangan yang dinilai baik dan stabil. Dalam perkembangannya kedua bank tersebut mengalami naik turun besarnya likuiditas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

Bank BNI Syariah dan Bank Central Asia Syariah telah meraih banyak prestasi diantaranya adalah untuk Bank BNI Syariah berhasil mendapatkan penghargaan *The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Digital Services, The Best Bank in Retail Banking Services* dari *Indonesia Banking Award* dan *Best Syariah 2015*, kategori Bank Syariah Aset 10 T pada tahun 2015, *The Winner of Best Banking Brand 2016 for Consumer, Choice, Best Reputation, Most Reliable, Most Efficient and Best Performance Title* dari *Indonesia Best Banking Brand Award 2016*, *Top Bank Award 2017* dari Majalah *Businessnews* yang bekerjasama dengan *Asia Business Research Centre*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 784-785

<sup>9</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 23 Desember 2018

Sedangkan, untuk Bank Central Asia Syariah Pada tahun 2016 BCAS raih 4 penghargaan pada *Islamic Finance Award 2016* sebagai *The Most Expansive Funding*, *The Most Expansive Financing*, *The Most Prudent* dan *The Best Sharia Full Fledge Bank*. Pada Tahun 2017 BCAS mendapatkan penghargaan kembali *Diamond Award* pada ajang *Service Quality Award 2017*. Dan banyak prestasi bank BCA Syariah yang lain. Sehingga akan menarik bila kedua bank tersebut dijadikan sebagai obyek penelitian mengingat ketatnya persaingan di dunia perbankan syariah serta banyaknya prestasi yang telah diraih kedua bank tersebut.<sup>10</sup> Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah dari tahun 2011-2018, hal ini karena data tersebut adalah data terbaru dan belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu kriteria sampel yang diteliti pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pengelolaan likuiditas berpengaruh pada perkembangan sebuah lembaga perbankan dan perekonomian negara secara luas, karena likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank. Pengelolaan dan manajemen likuiditas yang tidak baik akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti krisis yang terjadi pada sektor keuangan di tahun 1997. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas perbankan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on asset (ROA)* dan *Return on equity (ROE)*. DPK diperkirakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

---

<sup>10</sup> [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) diakses pada 23 Desember 2018



yang didasarkan teori Totok<sup>11</sup> karena adanya penarikan dana dari pihak ketiga yang sewaktu-waktu.

Pertumbuhan DPK akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio tingkat likuiditas pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan meningkat. Dana Pihak Ketiga menunjukkan keberhasilan bank dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perniagaan. Dan hasil penyaluran dana tersebut bank mampu mengembalikan dana yang dihimpun dari masyarakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aena Mardiyah menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA).<sup>12</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi likuiditas hal ini didasarkan pada teori Dendawijaya<sup>13</sup> apabila jumlah kredit bermasalah tidak dapat ditangani dengan tepat maka akan menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Banyaknya kredit beresalah membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat

---

<sup>11</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2014), Hal. 140

<sup>12</sup> Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas . . .* hal 4

<sup>13</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)

mengganggu likuiditas suatu bank. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Santosa dan Tekad Sukihanjani<sup>14</sup> yang menyatakan bahwa ROA, ROE dan NPL mempengaruhi likuiditas suatu lembaga perbankan.

Profitabilitas juga turut memberikan pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas. Salah satu alat ukur untuk rentabilitas atau profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan.<sup>15</sup> Semakin besar ROA pada bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset sehingga, ROA berpengaruh terhadap likuiditas. Sedangkan *Return on Equity (ROE)* menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola manajemen terkait memaksimalkan tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham dan menekankan pada hasil pendapatan dengan jumlah hasil yang diinvestasikan, maka dari itu ROE menjadi salah satu unsur penting dalam pengembalian keputusan investasi.<sup>16</sup> Berikut ini merupakan data DPK dari bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah dari tahun 2011-2018.

---

<sup>14</sup> Arif Lukman Santosa dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret)

<sup>15</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 202

<sup>16</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung;Alfabeta, 2015),hal. 137

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga BNI Syariah**  
**dan BCA Syariah periode 2011-2018**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Dana Pihak Ketiga	
	BNI Syariah	BCA Syariah
2011	6.756	864
2012	8.980	1.265
2013	11.488	1.703
2014	16.246	2.339
2015	19.323	3.255
2016	24.233	3.842
2017	29.379	4.737
2018	35.496	5.506
<b>Jumlah</b>	<b>151.901</b>	<b>23.511</b>

*Sumber: laporan keuangan BNI Syariah dan BCA Syariah periode 2011-2018*

Dari tabel diatas diketahui bahwa baik bank BNI Syariah maupun Bank BCA Syariah mengalami fluktuasi jumlah DPK dari tahun 2011-2018 namun keduanya memiliki jumlah DPK yang berbeda. Dana pihak ketiga ini merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, pada tahun 2011 jumlah DPK BNI Syariah Rp 6.756 juta lalu pada tahun berikutnya 2012 jumlah DPK BNI Syariah naik menjadi Rp 8.980 juta, pada tahun 2013 jumlah DPK yang berhasil dihimpun BNI Syariah adalah sebesar Rp 11.488 juta.

Pada tahun 2014 jumlah DPK BNI Syariah naik menjadi Rp 16.246 juta begitupun pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2015-2018 jumlah DPK BNI Syariah terus mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah Rp 35.496 juta dan ini merupakan nilai DPK tertinggi yang berhasil dihimpun BNI Syariah dalam periode 2011-2018. Sedangkan, untuk BCA Syariah jumlah DPK yang berhasil dihimpun pada tahun 2011 adalah senilai Rp 864 juta lalu pada tahun 2012 jumlah DPK BCA Syariah naik menjadi Rp 1.265

juta, ditahun berikutnya yakni 2013 jumlah DPK BCA Syariah yang berhasil dihimpun adalah senilai Rp 1.703 juta dan jumlahnya meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi Rp 2.339 juta sama halnya dengan BNI Syariah jumlah DPK BCA syariah ini pada tahun-tahun berikutnya yakni 2015-2018 juga terus mengalami peningkatan hingga mencapai nilai Rp 5.506 juta pada tahun 2018 dan nilai ini merupakan nilai tertinggi yang berhasil dihimpun BCA Syariah pada periode 2011-2018.

Dari data diatas juga diketahui bahwa jumlah DPK BNI Syariah dan BCA Syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan hal ini dimungkinkan terjadi karena BNI Syariah merupakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang artinya Bank BNI Syariah dapat melakukan transaksi dengan luar negeri termasuk menghimpun dana dalam bentuk valas selain itu juga Bank BNI Syariah telah memiliki reputasi yang baik dan telah dikenal masyarakat melalui Bank BNI Konvensional sehingga lebih mudah mendapat kepercayaan masyarakat serta jaringan kantornya yang banyak dan luas sehingga mudah dijangkau.

Sedangkan, BCA Syariah merupakan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa sehingga Bank BCA Syariah tidak dapat melakukan transaksi dengan luar negeri termasuk tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk valas selain itu jaringan kantor Bank BCA Syariah belum seluas Bank BNI Syariah sehingga hanya dapat diakses di wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi tentu saja dimungkinkan bagi BNI Syariah untuk memiliki lebih banyak nasabah dan lebih banyak pula dana yang dapat dihimpun.

**Tabel 1.3**  
**Data rasio NPF, ROA, dan ROE BNI Syariah dan BCA Syariah periode**  
**tahun 2011-2018 (dalam persen)**

Tahun	BNI Syariah			BCA Syariah		
	NPF	ROA	ROE	NPF	ROA	ROE
2011	3,62%	1,29%	6,33%	0,2%	0,9%	2,3%
2012	2,02%	1,48%	9,31%	0,1%	0,8%	2,8%
2013	1,86%	1,37%	9,65%	0,1%	1,0%	4,3%
2014	1,86%	1,27%	10,83%	0,1%	0,8%	2,9%
2015	2,53%	1,43%	11,39%	0,7%	1,0%	3,1%
2016	2,94%	1,44%	11,94%	0,5%	1,1%	3,5%
2017	2,89%	1,31%	11,42%	0,3%	1,2%	4,3%
2018	2,93%	1,42%	10,53%	0,5%	1,1%	4,4%


*Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah dan Laporan keuangan BCA Syariah tahun 2011-2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa baik BNI Syariah maupun BCA Syariah mengalami fluktuasi pada rasio NPF, ROA dan ROE hal ini tentu saja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dapat dilihat bahwa pada periode 2011-2018 nilai NPF BNI Syariah tertinggi adalah 3,62% ditahun 2011 dan nilai NPF terendah adalah 1,86% tahun 2013-2014, untuk rasio ROA nilai tertinggi ROA BNI Syariah adalah 1,48% yakni pada tahun 2012 dan nilai ROA terendah adalah 1,27% pada tahun 2014, lalu untuk rasio ROE BNI Syariah yang tertinggi adalah pada tahun 2016 dengan nilai 11,94% dan nilai terendahnya adalah 6,33% pada tahun 2011.

Sedangkan, untuk BCA Syariah nilai NPF tertinggi adalah 0,7% dan nilai NPF terendah adalah 0,1% ditahun 2012-2014, untuk rasio ROA tertinggi BCA Syariah adalah 1,2% ditahun 2017 dan ROA terendah adalah 0,8% pada tahun 2014, lalu untuk rasio ROE BCA Syariah tertinggi adalah 4,4% pada tahun 2018 dan ROE terendah adalah 2,3% pada tahun 2011. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari rasio NPF ROA dan ROE BNI Syariah dan BCA Syariah memiliki perbedaan yang cukup signifikan namun

keduanya sama sama baik untuk nilai NPF sama sama tidak ada yang melebihi peraturan Bank Indonesia yakni maksimal 5%, dan begitupun untuk rasio ROA dan ROE BNI Syariah dan BCA Syariah sama sama baik. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas akan mempengaruhi tingkat likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah yang diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, tinggi rendahnya tingkat likuiditas akan menunjukkan tingkat kesehatan bank. Berikut ini adalah grafik FDR bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah.

**Grafik 1.1**  
**Tingkat FDR Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah dan BCA Syariah

Berdasarkan grafik 1.2 diatas diketahui bahwa dari tahun ke tahun baik bank BNI Syariah maupun Bank BCA Syariah mengalami naik turun dalam hal likuiditas. Pada tahun 2011 rasio FDR BNI Syariah adalah 78,60% sedangkan untuk BCA Syariah pada tahun 2011 rasio FDR nya adalah 78,80% lalu, pada tahun 2012 FDR BNI syariah naik menjadi 84,99% dan 79,90% untuk FDR BCA Syariah kedua bank mengalami peningkatan nilai FDR untuk BNI Syariah peningkatannya cukup signifikan yakni naik sebesar 6,39% sedangkan BCA Syariah hanya meningkat sebesar 1,1%.

Pada tahun 2013 FDR BNI Syariah meningkat menjadi 97,86% sedangkan FDR BCA Syariah sebesar 83,50% lalu pada tahun 2014 FDR BNI Syariah turun menjadi 92,60% namun FDR BCA Syariah meningkat menjadi 91,20% pada tahun berikutnya yakni 2015-2018 FDR BNI Syariah terus mengalami penurunan yakni pada 2015 91,94%, 2016 84,57%, 2017 80,21% hingga mencapai nilai 79,62% pada tahun 2018. Sedangkan untuk BCA Syariah dari tahun 2015-2018 mengalami naik turun yakni pada 2015 91,40%, 2016 90,10%, 2017 88,50% dan 2018 naik menjadi 89,40%.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa apakah faktor-faktor seperti Dana Pihak Ketiga, *Non performing Financing*, *Return on Asset* dan *Return on Equity* mempengaruhi tingkat likuiditas di kedua bank yang menjadi objek penelitian dan apakah ada perbedaan pengaruh pada kedua bank tersebut atas faktor-faktor yang menjadi variabel penelitian. Dari tingkat likuiditas dapat ditentukan sehat atau tidaknya sebuah lembaga perbankan serta berjalan dengan baik atau tidaknya kegiatan operasional bank tersebut sehingga dapat ditarik judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)* Dan *Return On Equity (ROE)* Terhadap Likuiditas Bank Negara Indonesia Syariah Dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011 – 2018”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan cangkupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)* Dan *Return On Equity (ROE)* Terhadap Likuiditas Bank Negara Indonesia Syariah Dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011 – 2018. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya nilai DPK, NPF, ROA dan ROE dapat mempengaruhi likuiditas bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada tahun 2011-2018 dimana dari tingkat likuiditas dapat diketahui kesehatan sebuah lembaga perbankan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011–2018 ?
2. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011–2018 ?
3. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011–2018 ?
4. Apakah *Return On Equity (ROE)* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011–2018 ?



5. Apakah Dana Pihak Ketiga, (DPK) *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011–2018 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011 – 2018.
2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011 – 2018.
3. Untuk menguji pengaruh *Return On Assets* (ROA) secara signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011 – 2018.
4. Untuk menguji pengaruh *Return On Equity* (ROE) secara signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011 – 2018.
5. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah periode 2011 – 2018.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian dunia perbankan syariah tentang perekonomian Indonesia pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang kinerja intermediasi perbankan syariah.

### 2. Kegunaan Praktisi

#### a. Untuk Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan masukan kinerja intermediasi perbankan syariah, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah di masa yang akan datang

#### b. Untuk Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan perbendaharaan di perustakaan IAIN Tulungagung

#### c. Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang perbankan syariah sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat serta menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan syariah terkait pembiayaan dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada khususnya.

d. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan lembaga perbankan yang baik guna dipercaya dalam menyimpan dana yang dimiliki.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)* Dan *Return On Equity (ROE)* Terhadap Likuiditas Bank Negara Indonesia Syariah Dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011 – 2018 dengan indikator sebagai berikut:

- a. Dana pihak ketiga, indikator yang digunakan adalah data jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari giro, tabungan dan deposito pada laporan keuangan triwulanan bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada periode 2011-2018 di website resmi BNI Syariah dan BCA Syariah.
- b. *Non Performing Financing*, indikator yang digunakan adalah data NPF pada laporan triwulanan bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada periode 2011-2018 di website resmi BNI Syariah dan BCA Syariah.

- c. *Return on Asset*, indikator yang digunakan adalah data ROA pada laporan triwulanan bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada periode 2011-2018 di website resmi BNI Syariah dan BCA Syariah.
- d. *Return on Equity*, indikator yang digunakan adalah data ROE pada laporan triwulanan bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada periode 2011-2018 di website resmi BNI Syariah dan BCA Syariah.

## 2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada dua objek reserve yaitu bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah yang merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulanan bank BNI Syariah dan bank BCA Syariah pada periode 2011-2018.
- c. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), *Non Performing Finncing* ( $X_2$ ), *Return on Asset* ( $X_3$ ) dan *Return on Equity* ( $X_4$ ) sedangkan variabel terikatnya likuiditas bank syariah dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (Y).

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Likuiditas : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) likuiditas/ li·ku·i·di·tas/ n Man (nominal kata benda

manajemen) perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya (tentang perusahaan dan sebagainya); bank/ Ek (Ekonomi dan Keuangan) kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih.<sup>17</sup>

- b. Dana: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana/da-na/ n 1 uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya.<sup>18</sup> Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah yang meliputi giro, tabungan dan deposito. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.<sup>19</sup>
- c. Pembiayaan: adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>20</sup> Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/likuiditas> diakses pada 30 Desember 2018

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. . . hal. 85

<sup>20</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hal. 147

nasabah.<sup>21</sup> *Non Performing Financing (NPF)* adalah perbandingan antara total permbiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. NPF dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kelancaran pembiayaan.

- d. *Return on Asset (ROA)*: adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.<sup>22</sup>
- e. *Return on Equity (ROE)*: adalah rasio yang menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total equity (modal sendiri) pada tanggal neraca setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud.<sup>23</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* Terhadap Likuiditas Bank Negara Indonesia Syariah Dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011 – 2018.

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hal. 304

<sup>22</sup> Kasmir, *Analisis Laporan . . .*, hal. 202

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014).

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Bagian awal**, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. **Bagian utama** yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang terdiri dari:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang (a) Latar Belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah (selama dibutuhkan), (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika Skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari (a) Teori Yang Membahas Mengenai Perbankan Di Indonesia, (b) Teori Yang Membahas Mengenai Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (e)

Teori Yang Membahas Mengenai Likuiditas Bank, (f) Teori Yang Membahas Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas, (g) Kajian Penelitian Terdahulu, (h) Kerangka Konseptual, Dan (i) Hipotesis Penelitian (Jika Diperlukan).

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari (a) Berisi Pendekatan Dan Jenis Penelitian; (b) Populasi, Sampling Dan Sampel Penelitian, (c) Sumber Data, Variabel Dan Skala Pengukurannya, (d) Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian (e) Analisis Data.

**Bab IV : HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

**Bab V : PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yakni pengaruh DPK terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah, pengaruh NPF terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah, pengaruh ROA terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah, pengaruh ROE terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah dan pengaruh secara bersama-sama DPK, NPF, ROA dan ROE terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah.



Bab VI : PENUTUP

Terdiri dari (a) Kesimpulan Dan (b) Saran Atau Rekomendasi

3. **Bagian akhir**, yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang: (a) Daftar Rujukan, (b) Lampiran-lampiran, (c) Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, (d) Daftar Riwayat Hidup.